

ANALISIS KONFLIK SAWIT MELALUI LENSA ETIKA KEPEDULIAN- RELASIONAL DAN UPAYA PEMBANGUNAN PERDAMAIAN

PEMBERIAN

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta
pemberian27@gmail.com
DOI: 10.21460/aradha.2023.32.1268

Abstract

The palm oil conflict is one part of agrarian conflicts that highlights the issue of injustice both towards humans and the environment. The issue of injustice towards humans is often experienced by grassroots communities who rely on their lives and livelihoods on the surrounding nature. Meanwhile, palm oil plantations that enter community areas result in a struggle for their rights to benefit the wealth of local resources. This paper discusses one of the palm oil conflict issues that occurred in Central Kalimantan, where massive palm oil expansion took place. The research method uses the Critical Discourse Analysis method, which is a method based on critical discourse on texts that are seen not merely as documents but also as reality itself. The results of the study found that the roots of the palm oil conflict are limited land rights, backdoor law, and business-political collusion. The Ethics of Relational-Care offers values, such as openness and honesty, respect for the rights and dignity of life, legal justice, and ecological justice in resolving the problems that occur. The integration of caring relationships and cooperation between the parties involved is key to peacebuilding.

Keywords: palm oil conflict, relational-care ethic, peacebuilding.

Abstrak

Konflik sawit adalah salah satu bagian dari konflik agraria yang menyoroti isu ketidakadilan baik terhadap manusia maupun bagi lingkungan. Isu ketidakadilan terhadap manusia

seringkali dialami oleh masyarakat akar rumput yang mengandalkan hidup dan penghidupannya terhadap alam di sekitarnya. Sedangkan, perkebunan sawit yang masuk ke wilayah masyarakat mengakibatkan perebutan terhadap hak mereka untuk menikmati kekayaan sumber daya lokalnya. Tulisan ini membahas salah satu isu konflik sawit yang terjadi di Kalimantan Tengah, di mana ekspansi sawit secara besar-besaran terjadi. Metode penelitian menggunakan metode *Critical Discourse Analysis*, yaitu metode yang berlandas pada diskursus kritis pada teks yang dipandang tidak saja sebagai dokumen tetapi juga realitas itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar persoalan konflik sawit adalah hak atas tanah yang dibatasi, hukum lewat pintu belakang, dan kolusi bisnis-politik. Etika Kepedulian-Relasional menawarkan nilai-nilai, seperti keterbukaan dan kejujuran, penghargaan hak dan martabat hidup, keadilan secara hukum, serta keadilan ekologis dalam menjawab persoalan yang terjadi. Integrasi relasi saling peduli dan kerja sama antarpihak yang terlibat menjadi kunci bagi pembangunan perdamaian.

Kata-kata kunci: konflik sawit, etika relasional-kepedulian, pembangunan perdamaian.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, konflik mengenai perkebunan kelapa sawit menjadi isu yang tampak sulit diselesaikan karena melibatkan beberapa pihak, termasuk masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Ekspansi sawit secara besar-besaran memicu gejolak dalam masyarakat, karena ruang hidup masyarakat atau lingkungan di mana mereka berada menjadi semakin sempit. Pada sisi yang lain, persoalan keadilan hukum menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Maka dari itu, perspektif etika menjadi pertimbangan yang baik untuk menilai konflik sawit yang terjadi karena masing-masing pihak harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan etis.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode *Critical Discourse Analysis* (CDA). Metode ini seringkali disebut sebagai metodologi ilmu sosial yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, Teun A. van Dijk, Ruth Wodak. CDA menekankan karakter diskursus kritis dan banyak mengusung riset analisis tentang bahasa (teks). Teks dalam realitasnya tidak disimak sebagai sekadar dokumen, melainkan itu yang menggambarkan tentang realitas, sistem sosial, kebudayaan, ideologi, kekuasaan, tradisi (Riyanto 2020, 103, 104). Diskursus kritis teks sebagai landasan untuk menganalisis sumber-sumber yang relevan dalam memahami konflik sawit. Konflik ini sendiri dilatarbelakangi oleh situasi yang sangat kompleks, karena menyoal relasi sosial,

ekonomi, hingga politik. Dalam hal ini, peneliti memakai lensa etika, secara khusus Etika Kepedulian-Relasional untuk mendalami permasalahan dan memberikan paradigma atau alternatif yang dapat dipakai untuk resolusi konflik.

Latar Belakang

Pulau Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia karena memiliki hutan yang sangat luas. Pada perkembangannya dewasa ini, wilayah hutan Kalimantan mulai berkurang karena terjadi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Eksploitasi terhadap sumber daya alam kemudian banyak menciptakan konflik-konflik, sebagai contohnya konflik agraria. Konflik ini seringkali melibatkan pihak masyarakat lokal, pemerintah dan perusahaan dalam sektor pertambangan, kemaritiman, kehutanan, agrikultur, infrastruktur, properti, maupun perkebunan (Pambudi dan Pramujo 2023). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan data bahwa konflik agraria yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015-2022 mencapai 2.710 kasus, yang melibatkan 5.8 juta hektare tanah, 1.7 juta keluarga, 1.1615 orang yang mengalami kriminalisasi dan dihukum karena telah memperjuangkan hak atas tanahnya (CNN Indonesia, 2023). Salah satu contoh konflik agraria adalah berkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit. Pulau Kalimantan menjadi salah satu tempat yang subur bagi industri perkebunan kelapa sawit, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini menerangkan fakta bahwa konflik yang berkaitan dengan masyarakat adat dan tanah selalu terjadi. Bahkan kondisi ini pula berdampak pada terancamnya kelestarian lingkungan yang dihasilkan oleh konversi hutan dan lahan untuk aktivitas perkebunan sawit.

Menurut laporan BBC News Indonesia (2023), pada 7 Oktober 2023 telah terjadi demonstrasi yang menimbulkan konflik di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Demonstrasi dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap perusahaan kelapa sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (PT. HMBP). Demonstrasi yang dilakukan dalam rangka penuntutan janji perusahaan untuk memberikan kebun plasma kepada masyarakat lokal. Selain itu, alasan lain yang mendukung aksi itu karena masyarakat keberatan dengan perusahaan yang meluaskan tanah seluas 1.175 hektare di luar ketentuan tertulis dokumen hak guna usaha. Aksi demonstrasi yang dilakukan berujung pada kekerasan yang melibatkan pihak keamanan dan masyarakat lokal, akibatnya satu orang meninggal dunia karena tembakan dan yang lainnya terluka.

Tindakan represif pihak keamanan ditunjukkan melalui penggunaan senjata secara sewenang-wenang, yang kemudian bermuara pada pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Padahal, pihak keamanan semestinya memberi keamanan bagi masyarakat, bukannya bertindak represif terhadap mereka, termasuk yang terdampak adalah masyarakat

adat, perempuan dan anak-anak (Kalteng et al. 2023). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2023) mengeluarkan surat Nomor: 61/HM.00/X/2023 mengenai sikap Komnas HAM atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Desa Bangkal. Komnas HAM proaktif melakukan pemantauan konflik agraria antarwarga, dan menghimbau agar pihak keamanan melakukan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian atau pihak lain yang melakukan kekerasan. Sementara itu, Komnas HAM pula menghimbau agar pihak keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat tetap menjaga situasi agar tetap kondusif.

Perlu diketahui bahwa PT HMBP adalah bagian dari Agro Group International dan telah menerima sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), oleh sebab itu, perusahaan ini legal secara hukum. Walaupun demikian, konflik yang muncul tersebut menunjukkan kegagalan dalam memetakan kondisi lapangan berkenaan dengan prinsip-prinsip keberlanjutannya (Infomedia 2023). PT HMBP mulai hadir di Desa Bangkal sejak tahun 2006, walaupun demikian perusahaan ini telah dahulu mengalami penolakan dari masyarakat lokal (Kalteng et al. 2023). Masyarakat menolak perusahaan karena khawatir apabila perusahaan akan mengambil keuntungan, sementara masyarakat disengsarakan.

Dalam perkembangannya, perusahaan sawit diizinkan masuk wilayah masyarakat karena menjanjikan keuntungan, yaitu pemberian plasma bagi masyarakat. Akan tetapi, konflik yang terjadi mengungkapkan terjadinya pelanggaran terhadap janji pemberian plasma tersebut. Plasma bisa dalam bentuk penyediaan tanaman yang telah dikembangkan kepada anggota masyarakat atau dengan memberikan keuntungan dari lahan perkebunan tersebut. Perusahaan tidak saja melanggar janji yang telah disepakati, tetapi juga mengabaikan hak masyarakat dan lingkungan di mana mereka tinggal dan hidup. Oleh sebab itu, tulisan ini berangkat dari dua pertanyaan: Apa akar permasalahan yang menyebabkan konflik sawit ini terjadi? Bagaimana proses resolusi konflik sawit dipandang melalui Etika Kepedulian-Relasional?

Etika Kepedulian dan Etika Relasional

Dalam pandangan Noddings, etika kepedulian adalah etika relasional itu sendiri. Etika kepedulian mengakui peran orang yang memedulikan dan yang dipedulikan dalam membangun dan memelihara relasi kepedulian. Orang yang memedulikan penuh perhatian, tergerak secara afektif, dan merespon kebutuhan orang yang dipedulikan atau setidaknya merawat hubungan itu. Orang yang dipedulikan melengkapi hubungan dengan mengakui upaya orang yang memedulikannya (Noddings 2015, 73). Senada dengan itu, dalam pandangan Neufeldt, etika relasional berfokus pada mendengarkan suara orang-orang yang memiliki hubungan erat dalam kehidupannya (dekat dan jauh) dan menanggapi kebutuhan tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh orang yang dipedulikan (Neufeldt 2016, 6).

Pendekatan relasional dimulai dari gagasan bahwa tidak ada orang yang benar-benar bisa menciptakan dirinya sendiri. semua etika relasional dimulai dengan pandangan tertentu tentang siapa kita, bagaimana kita hidup, dan sifat psikologis (dan biologis) kita yang menekankan relasionalitas (Meynell and Paron 2021, 36). Sebagai suatu spesies, manusia mempunyai ciri ketergantungan yang wajib. Demi kelangsungan hidup jangka panjang, kita harus bersedia bergantung pada orang lain untuk mendapatkan informasi, bantuan, dan sumber daya bersama, begitu sebaliknya. Hal ini kemudian menciptakan sistem kooperatif, di mana kerja sama dan saling percaya berkembang antarindividu atau antarkelompok (Ashmore et al. 2001, 29). Ketergantungan individu dalam suatu kelompok mengindikasikan pentingnya relasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melanjutkan kehidupan, pekerjaan, inklusi sosial, dan apresiasi didapatkan melalui hubungan yang dibangun bersama dengan orang lain.

Etika relasional memberi paradigma terkait pentingnya hubungan atau relasi yang terbangun dalam konteks yang multidimensi. Dalam konteks sosial, nilai-nilai seperti keadilan, saling menghormati, saling percaya, dan tanggung jawab dalam interaksi sosial sangat penting adanya. Etika relasional pula mempromosikan perdamaian berkelanjutan terkait relasi dengan alam yang mana manusia, hewan, dan tumbuhan, serta komponen lainnya hidup dan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Moltmann mengungkapkan bahwa relasi eksploitatif antara manusia terhadap alam hanya akan berakhir jika relasi eksploitatif antarmasyarakat itu sendiri diselesaikan. Dalam struktur sosial semestinya memerhatikan keadilan sosial dan keadilan ekologis, yang di dalamnya terintegrasi etos sosial (Moltmann 2012, 221).

Ada beberapa tipe relasi seperti yang diungkapkan oleh Meynell dan Paron, yaitu:

1. *Fokus pada hubungan pribadi.* Etika perlu memusatkan perhatian terkait pentingnya hubungan pribadi dalam kehidupan. Semua manusia membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam melanjutkan kehidupan, idea ini seringkali dinamakan etika kepedulian. Etika kepedulian memahami pentingnya relasi, sebagai contoh hubungan antara orang tua (ibu) dan anak (Meynell and Paron 2021, 36).
2. *Fokus pada relasi politis.* Apabila kita memiliki komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan untuk semua, kita seharusnya memiliki perhatian pada aspek – seperti yang diungkapkan Kimberlé Crenshaw – isu interseksional. Tipe ini menggarisbawahi fakta bahwa semua orang berada dalam jaringan yang kompleks dari struktur kekuasaan dan privilese. Dalam struktur sosial yang tidak adil dan tidak setara merugikan beberapa kelompok. Oleh sebab itu, kita perlu juga memberi mempertimbangkan relasi politis dalam setiap pengambilan keputusan etis (Meynell and Paron 2021, 37, 38).

3. *Fokus pada relasi komunal.* Relasi komunal berfokus pada relasi kolektif. Dalam konteks Timur, hubungan komunal itu sangat diutamakan. Sebagai contoh, konsep *Ubuntu* di Afrika Selatan, yang berfokus dalam membangun hubungan yang harmonis dan menjunjung nilai solidaritas dalam proses transformasi konflik tingkat komunitas (Meynell and Paron 2021, 38, 39).
4. *Fokus pada semua relasi.* Tipe ini memberi perspektif bahwa manusia tidak hanya berfokus pada kenyataan relasi antarmanusia saja, tetapi juga berhubungan dengan kenyataan relasi dengan yang lain (alam atau lingkungan hidup). Perspektif ini menekankan tentang interkonektivitas dengan makhluk hidup lainnya dan unsur-unsur yang ada di dalam dunia ini (Meynell and Paron 2021, 39).

Akar Persoalan Konflik Sawit

Ward Berenschot dkk. dalam bunga rampai penelitian *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia* (2023) telah melakukan sejumlah penelitian yang cukup intensif dan mendalam terkait konflik sawit yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, secara khusus yang dominan terjadi di Kalimantan Tengah. Dalam hasil penelitian mengungkapkan bahwa persoalan konflik ini adalah persoalan kehampaan hak (*rightlessness*). Kehampaan hak merujuk pada situasi ketika pengakuan dan pengejawantahan hak-hak menjadi tersendat atau tidak terdistribusi dengan semestinya. Tiga sumber utama kehampaan hak dialami oleh kalangan masyarakat, yaitu hak atas tanah yang dibatasi, permainan hukum lewat ‘pintu belakang’, dan kolusi bisnis politik.

1. Hak Atas Tanah yang Dibatasi

Pengakuan yang lemah atas hak tanah merupakan hasil peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda, dengan istilah *domein verklaring*, yang memiliki makna bahwa semua tanah yang tidak dimiliki dengan bukti kepemilikan, akan dianggap sebagai domain negara. Deklarasi domain ini lebih mudah menggorogoti hak tanah adat, karena pada umumnya sebagian besar penduduk perdesaan Indonesia hanya mengandalkan hukum adat dan metode pendaftaran tanah yang lebih informal untuk mengatur urusan tanah mereka (Berenschot et al. 2023, 42, 43).

Situasi hak tanah masyarakat yang dibatasi ini mendorong negara untuk menerapkan ‘sistem konsesi’. Negara memberi dirinya sendiri hak untuk membagikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan atas wilayah tertentu karena memang hak atas tanah secara perorangan atau komunal belum pernah diterbitkan oleh negara. Pengakuan terbatas atas kepemilikan tanah ini menciptakan sebuah situasi paradoks: sementara penduduk desa

harus berjuang keras untuk memperoleh hak hukum atas tanah tempat mereka tinggal dan bekerja, sedangkan perusahaan dari luar dengan mudah menguasai tanah tersebut melalui cara yang sah menurut hukum. Setelah ijin konsesi untuk sebidang tanah tertentu diperoleh, perusahaan memiliki dasar hukum untuk mengusir warga yang tinggal atau bekerja di tanah tersebut (Berenschot et al. 2023, 44, 45).

2. Hukum Lewat “Pintu Belakang”

Sifat tata kelola tanah yang berlapis-lapis memungkinkan elite ekonomi yang kuat dan terkoneksi dengan baik mampu menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang. Mereka melakukannya dengan cara melobi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau peraturan pelaksana untuk mengelak dari kewajiban-kewajiban tersebut. Sebagai contoh, menyangkut skema inti-plasma. Plasma bisa dalam bentuk penyediaan tanaman yang telah dikembangkan kepada anggota masyarakat atau dengan memberikan keuntungan dari lahan perkebunan. Kewajiban tersebut secara efektif dilanggar pada tahun 2013 ketika terbit Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 Pasal 15 yang menetapkan bahwa 20 persen lahan plasma tersebut dapat berasal dari luar wilayah konsesi. Ketika masyarakat menuntut untuk memenuhi bagi hasil yang telah dijanjikan, perusahaan hanya cukup merujuk pada klausul ini dan menerima orang-orang desa untuk mencari lahan di luar konsesi mereka. Karena lahan tersebut pasti tidak ada, masyarakat akhirnya tidak pernah menerima kebun plasma yang dijanjikan kepada mereka (Berenschot et al. 2023, 48, 49).

3. Kolusi Bisnis-Politik

Interaksi antara kekuasaan negara dan aktivitas ekonomi berkembang menjadi bentuk ‘kapitalisme kroni’ karena akses ke peluang ekonomi menjadi sangat bergantung pada kemampuan untuk mengembangkan koneksi personal dengan pemegang kekuasaan (Berenschot et al. 2023, 34). Hubungan antara para pemilik modal dan pejabat negara seringkali bersifat transaksional dan klientelistik. Pejabat negara dan politisi memberikan kemudahan pengaturan kepada pelaku bisnis sebagai imbalan atas sumbangan kampanye dan suap. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari pemegang kekuasaan dengan cara ini tidak begitu banyak melibatkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi warga, melainkan manipulasi implementasi undang-undang dan alokasi sumber daya negara (Berenschot et al. 2023, 37). Dengan demikian, relasi bisnis-politik yang sangat kolusif ini tidak hanya melahirkan peraturan baru yang berpihak pada kepentingan bisnis, tetapi juga memfasilitasi penghindaran peraturan, melemahkan pemerintahan dan supremasi hukum (Berenschot et al. 2023, 38).

Upaya Mediasi Konflik

Mediasi konflik sawit biasanya dilakukan oleh aktor negara. Mereka difasilitasi oleh politisi dan birokrat di tingkat kabupaten, seperti pegawai negeri sipil (kepala dinas dan camat), bupati, anggota DPRD, dan polisi setempat. Mediasi yang difasilitasi oleh pejabat negara berbentuk serangkaian pertemuan. Diskusi awal berkisar pada klarifikasi fakta dasar tentang, misalnya, keluhan warga, batas tanah, atau jumlah kompensasi. Setelah diskusi awal tersebut, bupati atau gubernur terkadang membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan kunjungan lapangan guna memeriksa pengaduan warga (Berenschot et al. 2023, 179, 180)..

BBC News Indonesia (2023) melaporkan dalam kasus yang terjadi di Desa Bangkal, gubernur Kalimantan Tengah bersama anggota DPRD, petinggi militer dan pejabat lain turun ke lapangan untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat. Gubernur memberikan sejumlah uang sebagai jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi janji sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sebelumnya. Kendati gubernur dan beberapa aktor negara menjanjikan pihak perusahaan untuk melunasi janji mereka, tetap saja akar persoalan konflik ini harus diselesaikan sehingga tidak akan terjadi lagi konflik yang sama ke depannya. Misalnya, ketika menyoal keadilan sosial bagi masyarakat, yang diperhatikan tidak saja pemenuhan kompensasi seperti yang dijanjikan, tetapi lebih mendalam kepada kebijakan hukum yang memerhatikan hak masyarakat atas tanahnya sendiri.

Konflik Sawit dan Etika Kepedulian-Relasional

1. Keterbukaan dan Kejujuran

Konflik ini menyoroti masalah pelanggaran janji secara tertulis oleh perusahaan kepada masyarakat, yang meliputi penunggakan pemberian plasma dan perluasan lahan perkebunan di luar ketentuan tertulis. Pihak perusahaan seharusnya mengutamakan keterbukaan dalam komunikasi dan bertindak secara jujur, sikap ini kemudian membuahkan saling percaya antara masyarakat dan pihak perusahaan. Penolakan masyarakat sejak awal terhadap pihak perusahaan dikarenakan tidak adanya rasa percaya masyarakat. Membangun relasi saling percaya seharusnya sudah dimulai saat pihak perusahaan bernegosiasi dengan masyarakat setempat terkait dengan pembukaan perkebunan.

Stivers et al. (2005, 127) memberi pemahaman berkaitan dengan dimensi integritas sosial, adalah suatu harmoni antara tindakan dan intensi dalam suatu komunitas. Komunitas yang memiliki integritas adalah komunitas yang mendasari perdamaian dan keadilan sebagai kerangka etis (*ethical concerns*). Ketika pihak perusahaan mendasari relasinya

dengan integritas, yang menekankan nilai keterbukaan dan kejujuran, secara tidak langsung hubungan yang baik dan harmonis terjalin dengan komunitas lokal, termasuk masyarakat adat dan lembaga masyarakat.

2. Penghargaan Hak dan Martabat Hidup

Konflik ini lebih parah berujung pada kekerasan hingga kematian seorang warga, yang mengindikasikan pelanggaran terhadap hak hidup seseorang. Pihak keamanan itu sendiri menyalahgunakan kekuasaannya untuk merepresi masyarakat, terutama dalam situasi di mana mereka memiliki keterlibatan langsung dalam konflik. Pihak perusahaan telah bekerja sama dengan pihak keamanan supaya mengawal proses demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Kendati demikian, pada prosesnya pihak keamanan justru berlaku agresif terhadap para demonstran melalui penggunaan senjata api dan gas air mata.

Penting untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak hidup diinvestigasi secara menyeluruh dan bahwa perilaku kekerasan atau pembunuhan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat lokal yang terlibat dalam konflik sawit harus dilindungi dari kekerasan, ancaman, atau intimidasi yang bisa mengancam nyawa mereka. Pihak keamanan dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga keselamatan, keamanan, dan memberi perlindungan bagi masyarakat. Pihak keamanan dan masyarakat bersama-sama perlu menerapkan metode nirkekerasan dalam setiap upaya aspirasi yang dilakukan.

3. Keadilan Secara Hukum

Persoalan keadilan sosial juga dipertanyakan ketika hukum yang seharusnya melindungi hak masyarakat diredam dan sangat lemah dalam implementasinya. Beberapa regulasi memuat langkah-langkah yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perusahaan sawit yang hendak masuk. Pertama, pendirian perkebunan kelapa sawit dipandu oleh prosedur perizinan yang rumit, yang mengharuskan perusahaan memenuhi berbagai persyaratan. Kedua, perusahaan kelapa sawit juga diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan di awal berdasarkan informasi dan tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent*) dari penduduk yang terdampak. Ketiga, undang-undang mewajibkan perusahaan kelapa sawit untuk menerapkan skema kemitraan dengan warga desa yang terdampak, contohnya plasma (Berenschot et al. 2023 46, 47). Kendati ketiga regulasi ini dibuat dalam rangka melindungi hak masyarakat lokal, dalam praktiknya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah dapat menyebabkan konflik kepentingan, di mana keputusan yang diambil oleh pemerintah mungkin lebih

menguntungkan perusahaan daripada masyarakat lokal atau bahkan lingkungan. Penting pula untuk memastikan bahwa kedekatan antara perusahaan dan pemerintah tidak menghalangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait perizinan dan pengelolaan lahan perkebunan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari industri sawit didistribusikan secara adil kepada semua pihak, termasuk di dalamnya masyarakat lokal. Pada sisi yang lain, diperlukan pula peran Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang advokasi dan edukasi kepada masyarakat, untuk memberikan perubahan kebijakan yang mendukung kepentingan masyarakat.

4. Keadilan Ekologis

Pihak pemerintah dan perusahaan acapkali menganggap kepemilikan atas lahan hanya sebatas pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak lahan yang dijadikan perkebunan mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Deforestasi yang dilakukan secara besar-besaran, kerusakan habitat, dan pencemaran air berpotensi mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies dan ekosistem di sekitarnya. Kendati telah dibuat sertifikasi mengenai prinsip keberlanjutannya, tetap saja dalam pelaksanaannya harus menekankan pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*).

Masyarakat adat seringkali terlibat dalam konflik agraria karena banyak dari mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan sumber daya alam di mana mereka tinggal dan hidup. Alam atau lingkungan sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai religius, budaya, ekonomi, dan sosial. Menurut komunitas lokal Kalimantan Tengah, hubungan antara manusia-alam-ilahi menubuh dalam cara mereka bertahan hidup. Oleh sebab itu, merusak alam sama saja berarti mengganggu keseimbangan alam itu sendiri yang berpotensi menimbulkan risiko yang buruk (Riwut 2003, 89). Alam tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat, melainkan sumber kehidupan itu sendiri.

Upaya Pembangunan Perdamaian

Konflik sawit merupakan sebuah fakta sekaligus realita kehancuran relasi antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan. Tidak hanya itu, pemerintah yang berpihak pada perusahaan semakin memperlemah tingkat kepercayaan masyarakat. Beberapa pihak-pihak yang terlibat meliputi, pertama, pada tingkat akar rumput atau level mikro (*micro-level*) adalah masyarakat adat. Kedua, pada level menengah (*meso-level*) adalah termasuk pemimpin agama, pemimpin adat, dan LSM. Ketiga, pada level makro (*macro-level*) yaitu perusahaan

yang memiliki kendali atas modal dan pemerintah (daerah maupun pusat) terkait pembuatan kebijakan. Bahkan perlu ditambahkan level ekosistem (*ecosystem-level*), di mana tanah atau lahan seringkali menjadi objek yang dipermasalahkan antarpihak yang berkonflik. Perhatikan konsep berikut ini!

Dalam rangka pembangunan perdamaian (*peacebuilding*), diperlukan integrasi kerja sama antara level makro, level meso, dan level mikro. Murithi mengungkapkan “the macro-level, meso-level, and micro-level frameworks can exist independently of each other, but effective peacebuilding can only be implemented when each level complements the other” (Murithi 2009, 8). Integrasi kerja sama dalam setiap level menjawab tantangan kompleksitas konflik yang terjadi. Pihak-pihak yang berada dalam level makro seringkali mengabaikan suara-suara pihak atau orang-orang yang berada di bawahnya, yaitu level mikro. Oleh sebab itu, seni mendengarkan sangat dibutuhkan bagi mereka dalam menjawab tantangan ketidakadilan, baik secara struktur sosial maupun regulasi pemerintah. Pihak yang berada dalam level meso juga memiliki peran yang strategis untuk menengahi dua level tersebut. Sebagai penengah, tugas yang diemban adalah untuk menjembatani kepentingan-kepentingan setiap pihak yang berkonflik. Lebih luas lagi, pihak-pihak dalam ketiga level sebelumnya harus mendengarkan suara alam pada level ekosistem yang juga menuntut keadilan dari manusia.

Kesimpulan

Konflik sawit yang terjadi di Desa Bangkal, Kalimantan Tengah merupakan satu contoh dari sekian banyak konflik yang terjadi di wilayah Kalimantan. Konflik yang terjadi seringkali melibatkan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan, sedangkan perusahaan dipandang sebagai pihak yang diuntungkan. Konflik ini merupakan persoalan ketidakadilan dan bentuk dari pelanggaran HAM dan hak alam. Ketidakadilan dalam sistem bagi hasil, kurangnya keterbukaan perusahaan dengan masyarakat, lemahnya sistem hukum yang berpihak pada masyarakat, hingga pengabaian pada aspek ekologis merupakan akar persoalan dari konflik tersebut.

Konflik sawit ini merupakan persoalan dilematis, satu sisi masyarakat sebagai pihak yang tidak mau dirugikan karena ekspansi sawit yang begitu besar; merusak kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sisi yang lain, sawit dijadikan sarana pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kendati demikian, persoalan tersebut seharusnya sudah dipikirkan secara matang oleh kedua belah pihak, maupun pihak-pihak yang penting lainnya, seperti pemerintah, LSM, dan pemimpin adat dan pemimpin agama. Etika Kepedulian-Relasional membantu memberikan alternatif paradigma yang dapat

dipakai untuk merestorasi permasalahan yang ada dan membantu memberi jalan keluar etis untuk pembangunan perdamaian. Tanpa kepedulian dan sikap membangun relasi yang baik, tidak mungkin tercipta kerja sama dan hubungan yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Sikap kepedulian menjaga relasi yang baik dan penuh keadilan merupakan pilihan terbaik yang harus dilakukan untuk membangun perdamaian.

Daftar Pustaka

- Ashmore et al., Richard. 2001. *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*. United Kingdom: Oxford University Press.
- BBC News Indonesia. 2023. 'Konflik Sawit Dan Penembakan Berujung Kematian Warga Di Seruyan: Akar Persoalan Muncul Belasan Tahun Lalu, Kenapa Tak Kunjung Selesai?' <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295>.
- Berenschot et al., Ward. 2023. *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- CNN Indonesia. 2023. 'Data KPA: 2.710 Konflik Agraria Selama 9 Tahun Pemerintahan Jokowi', September. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230924150644-20-1003085/data-kpa-2710-konflik-agraria-selama-9-tahun-pemerintahan-jokowi>.
- Infomedia. 2023. "Lagi, Konflik Agraria Berujung Jatuhnya Korban di Desa Bangkal". <https://saveourborneo.org/lagi-konflik-agraria-berujung-jatuhnya-korban-di-desa-bangkal/>.
- Komnas HAM. 2023. "Keterangan Pers Nomor 61". [https://www.komnasham.go.id/files/20231008-keterangan-pers-nomor-61-hm-00-4\\$XHOP.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20231008-keterangan-pers-nomor-61-hm-00-4$XHOP.pdf).
- Meynell and Clarisse Paron, Letitia. 2021. *Applied Ethics Primer*. Atlantic Canada Pressbooks Network. <https://caul-cbua.pressbooks.pub/aep>.
- Moltmann, Jurgen. 2012. *Ethics of Hope*. Minneapolis: Fortress Press.
- Murithi, Tim. 2009. *The Ethics of Peacebuilding*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Neufeldt, Reina. 2016. *Ethics for Peacebuilders: A Practical Guide*. London: Rowman & Littlefield.
- Noddings, Nel. 2015. "Care Ethics and 'Caring' Organizations". In Daniel Engster and Maurice Hamington. *Care Ethics and Political Theory*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Riwut, Nila. 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang*. Palangka Raya: Pusaka Lima.
- Riyanto, Eko. 2020. *Metodologi: Pemantik dan Anatomi Riset Filosofis Teologis*. Malang: Widya Sasana Publication.

- Pambudi, Andi Setyo dan Bambang Pramujio. 2023. "Cross-Generation Agrarian Conflict in Indonesia's Palm Land". https://doi.org/10.2991/978-94-6463-086-2_110.
- Stivers et al., Robert. 2005. *Christian Ethics: A Case Method Approach*. New York: Orbis Books.
- Walhi Kalteng et al. 2023. "Temuan Investigasi Awal: Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM: Krisis Kemanusiaan dan Keadilan di Bangkal-Seruyan 7 Oktober 2023". <https://walhikalteng.org/wp-content/uploads/2023/10/2023.10.15.-temuan-Awal-Peristiwa-Kekerasan-dan-Pelanggaran-HAM-di-Bangkal-.pdf>.

